



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka sebagai daerah Otonom perlu memiliki Lambang Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan Lambang Daerah tersebut, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Sayembara Lambang Daerah yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2004 dan hasilnya telah ditetapkan sebagai Lambang Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LAMBANG DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Pejabat Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

7. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

BENTUK DAN UKURAN

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai;
- (2) Ukuran Lambang Daerah 7 cm : 5 cm atau 3.5 cm : 2.5 cm.

BAB III

LUKISAN, MAKNA LUKISAN

Pasal 3

Lukisan

- (1) Lambang Daerah memuat Lukisan;
- (2) Lukisan sebagaimana pada ayat (1) adalah Lukisan Bintang, Rumah adat, Biawak Komodo, Tangga, Padi dan Kapas.

Pasal 4

Makna Lukisan

Lukisan dimaksud mempunyai makna sebagai berikut :

- a. Bintang melambangkan kebesaran Tuhan yang melindungi rakyat;
- b. Rumah Adat melambangkan keagungan dan kebesaran rakyat Manggarai Barat dalam kebersamaan sebagai saudara;
- c. Biawak Komodo melambangkan kekhususan dan spesifikasi sebagai suatu modal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;

- d. Tangga melambangkan tahapan – tahapan sebagai suatu proses menuju keberhasilan;
- e. Padi dan kapas melambangkan kesuburan dan kesejahteraan.

BAB IV

WARNA LUKISAN, MAKNA WARNA DAN TULISAN

Pasal 5

Warna Lukisan

- (1) Lukisan pada lambang Daerah diberi warna;
- (2) Warna yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah warna kuning Muda, kuning mas, hijau dan biru muda.

Pasal 6

Makna Warna

Warna yang dicantumkan pada lambang Daerah mempunyai makna :

- a. Kuning muda pada pita nama Kabupaten dan bingkai logo melambangkan ketulusan, kejujuran dan kesetiaan;
- b. Kuning mas pada padi, bintang dan Komodo melambangkan keagungan;
- c. Hijau : melambangkan daratan Kabupaten Manggarai Barat yang subur dengan sektor andalan bidang pertanian, juga melambangkan simbol harapan;
- d. Biru muda : melambangkan sebagai wilayah Manggarai Barat terdiri dari lautan yang memiliki kekayaan laut yang mempesona, juga merupakan simbol cinta kasih.

Pasal 7

Tulisan

Tulisan yang ada pada Lambang Daerah adalah tulisan Kabupaten Manggarai Barat dan Tahun 2003.

BAB V

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah digunakan pada:
 - a. Ruang Kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ruang Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Rumah Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Ruang sidang/Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Gedung-gedung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan lambang Daerah pada gedung-gedung dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang pantas/layak dan menarik perhatian.

Pasal 9

Dengan memperhatikan perbandingan ukuran lambang Daerah dimaksud dalam Bab II pasal 2 dapat dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan sehingga ditulis/digambar dan digunakan sebagai:

- a. Bentuk Kepala surat pada surat-surat keterangan tanda jasa, lencana, piagam penghargaan, buku-buku atau majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bentuk Bets untuk digunakan pada Pakaian Dinas Pegawai Daerah;
- c. Cap Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Dalam bentuk panji-panji untuk digunakan oleh rombongan olah raga, kesenian yang mewakili Daerah serta upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Tanda Milik Daerah;
- f. Dalam bentuk spanduk, umbul-umbul dan topi;
- g. Dalam bentuk lencana yang digunakan secara perorangan oleh Pejabat-pejabat Daerah serta para Pegawai Daerah;
- h. Dalam bentuk Tugu, Monument, Prasasti dan lainnya.

Pasal 10

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Pembuatan dan penggunaan Lambang Daerah harus seizin Kepala Daerah;
- (3) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain yang tidak sesuai Lambang Daerah;
- (4) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame, merk perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun;
- (5) Dilarang menggunakan Lambang daerah dengan cara yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah.

Pasal 11

Lambang untuk perorangan, organisasi atau lain-lain tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatan itu dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
 - d. Melakukan penyitaan barang/benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Gambar lambang Daerah yang tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005



PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



DJIDON DE HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Manggarai Barat merupakan Kabupaten yang baru dibentuk sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 karena itu perlu memiliki Lambang Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk memperoleh Lambang daerah Kabupaten dimaksud Pemerintah telah melaksanakan Sayembara Logo dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2004. Dengan demikian Kabupaten Manggarai Barat telah mempunyai Logo tersendiri, dan logo dimaksud diambil/diplilih sebagai Lambang Daerah mencerminkan atau menggambarkan kondisi alam dan sosial budaya Kabupaten Manggarai Barat, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Lambang Daerah berbentuk perisai bersegi lima.

Pasal 3

Ayat (2)

- *Rumah adat* melambangkan persatuan yang kokoh.
- *Biawak* Komodo melambangkan masyarakat Manggarai Barat yang selalu siap dan tanggap terhadap akselerasi pembangunan dengan tetap berpijak pada adat dan kebudayaan rakyat Manggarai Barat.

- *Tangga* Melambangkan tahapan dan tingkatan kehidupan masyarakat yang terus meningkat.
- *Padi dan Kapas*
 - ❖ Butir Padi sebanyak 17 (Tujuh Belas) melambangkan tanggal Peresmian Kabupaten Manggarai Barat yaitu 17.
 - ❖ Kapas sebanyak 7 (tujuh) buah melambangkan bulan ke-7 (Juli) yaitu Bulan Peresmian
 - ❖ Bintang melambangkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala sumber hidup.

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas